



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** adalah anak dari pasangan suami isteri: **AYAH PEMOHON (ayah)**, yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 29 Juli 1989 di Bengkulu dan dimakamkan di Kota Bengkulu;
2. Bahwa selanjutnya Ibu Kandung **Pemohon** yang bernama **IBU PEMOHON (ibu)** juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 18 April 1979 di Bengkulu dan di makamkan di Kota Bengkulu;
3. Semasa hidupnya, **Pemohon** hanya menikah satu kali dengan **SUAMI PEMOHON**, pada tahun 1971, berdasarkan Akta Nikah dengan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 101/1971, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Kota Bengkulu, Kabupaten B. Utara, tertanggal 1 Juni 1971;

4. Bahwa, Suami Pemohon (**Alm SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia di Bengkulu pada tanggal 08 Juli 2021 dikarenakan Sakit yang dideritanya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dukcapil Kota Bengkulu, dengan Nomor Surat: 1771-KM-0807202-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 08 Juli 2021;

5. Bahwa, Pemohon diberikan hibah tanah oleh Ibu Kandung Pemohon (almh **IBU PEMOHON**) dan bapak Kandung Pemohon (alm **AYAH PEMOHON**), berupa :

A. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03471, an. **Siti Samsiah**, yang terletak di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. luas tanah 743 m2 (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi);

Adapun batas-batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Tanah Rawa
- Sebelah Utara : Tanah Solihin
- Sebelah Timur : Tanah Hapsah

Bahwa, tanah ini diajukan Pemohon ke Badan Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 19 September 2011;

B. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00255, an. **Siti Syamsiah**, yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. luas tanah 460 m2 (empat ratus enam puluh meter persegi);

Adapun batas-batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah Nurhayati
- Sebelah Barat : Tanah Zainudin
- Sebelah Utara : Tanah Nusrwan
- Sebelah Timur : Jalan Sutoyo

Bahwa, tanah ini diajukan Pemohon ke Badan Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 19 Maret 1993;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin **A** dan **B** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bawaan**.

6. Bahwa objek Harta Bawaan tersebut saat ini dikuasai oleh Pemohon dan selama masa Pernikahan antara Pemohon dengan Alm Suami Pemohon, tidak ada campur tangan dari Alm Suami Pemohon didalamnya, tanah tersebut sepenuhnya masih tanggung jawab Pemohon sehingga tidak terjadi percampuran harta antara Pemohon dan Alm Suami Pemohon karena Perkawinan, dengan demikian Objek Harta Bawaan tersebut merupakan murni harta bawaan Pemohon;

7. Bahwa untuk keperluan administrasi, kepastian hukum, dan melakukan perbuatan hukum baik untuk proses pengalihan dan/atau jual beli atas Objek Tanah Bawaan tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Bengkulu;

8. Bahwa Permohonan Penetapan Harta Bawaan ini menimbang adanya Hak Pemohon sesuai aturan Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 merumuskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing.

Bahwa di dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** ditentukan:

- Pasal 85 :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

- Pasal 86 :

a. **Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.**

b. **Harta Isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.**

- Pasal 87

a. **Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah**

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Bn



dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan .

- b. Suami dan Isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya .

9. Bahwa oleh karenanya asal usul Objek Harta Bawaan tersebut merupakan harta bawaan Pemohon, maka sangat beralasan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dan menetapkan bahwa Objek Harta Bawaan tersebut adalah harta bawaan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini, untuk menetapkan amar penetapan sebagai berikut :

PRIMARE:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, harta benda berupa:
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03471, an. **Siti Samsiah**, yang terletak di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. luas tanah 743 m2 (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi)

Adapun batas-batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Tanah Rawa
- Sebelah Utara : Tanah Solihin
- Sebelah Timur : Tanah Hapsah
- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00255, an. **Siti Syamsiah**, yang terletak di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka, Kota Bengkulu. luas tanah 460 m2 (empat ratus enam puluh meter persegi);

Adapun batas-batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah Nurhayati
- Sebelah Barat : Tanah Zainudin
- Sebelah Utara : Tanah Nusrwan
- Sebelah Timur : Jalan Sutoyo

Merupakan harta bawaan Pemohon yang menjadi hak sepenuhnya dari Pemohon;

3. Menyatakan Pemohon berhak untuk bertindak dan/atau melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut pada point 2 (dua);

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 128/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 Oktober 2024 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 128/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 128/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 Oktober 2024, sebelum gugatan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara 128/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 12 November 2024 oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi yang

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Jummadil Awwal 1446 Hijryah oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Rusdi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir,
Lc., M.H.I**

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nil Khairi, S.Ag., M.H

Hal. 8 dari 7 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Bn